

**KERANGKA ACUAN
KULIAH UMUM**
*Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup: Perspektif Sains dan Kebijakan
Publik*

Latar Belakang

Upaya mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup kian mendapat perhatian luas dewasa ini. Pendekatan ekonomi melalui penerapan instrumen ekonomi adalah salah satu jalan keluar yang diajukan untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti pencemaran lingkungan, kerusakan sumberdaya alam, dan perubahan iklim. Pada bulan November 2017, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Penyusunan Peraturan Pemerintah ini adalah mandat dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan dari Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut PP IELH), sebagaimana tertulis dalam Peraturan Pemerintah ini, adalah untuk (a) menjamin akuntabilitas dan penataan hukum dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (b) mengubah pola pikir dan perilaku pemangku kepentingan dalam pembangunan dan kegiatan ekonomi. (c) mengupayakan pengelolaan pendanaan Lingkungan Hidup yang sistematis, teratur, terstruktur, dan terukur; dan (d) membangun dan mendorong kepercayaan publik dan internasional dalam pengelolaan Pendanaan Lingkungan Hidup.

Dari segi instrumen, terdapat tiga instrumen ekonomi lingkungan hidup yang diatur dalam PP IELH, yakni (1) instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; (2) instrumen pendanaan lingkungan hidup; dan (3) instrumen insentif dan/atau disinsentif. Apabila merujuk pada tujuan-tujuan dan pada instrumen ekonomi yang disebut di muka, instrumen pendanaan lingkungan hidup dari PP IELH ini terkesan lebih menonjol dibanding instrumen yang lain. Sebetulnya PP IELH mencakup satu himpunan instrumen ekonomi yang lebih lebar dan lebih dalam dari segi pilihan dan ruang lingkungannya. Tabel terlampir memberikan gambaran instrumen-instrumen ekonomi dalam PP IELH. Pada saat PP IELH terbit, tanggapan pihak industri dan pelaku ekonomi di berbagai sektor terhadap PP ini sebagian besar berkenaan dengan implikasi penerapan instrumen ekonomi pada berbagai sektor ekonomi. Tanggapan semacam ini penting untuk menempatkan kembali PP IELH dalam keseluruhan dirinya, yakni sebagai instrumen ekonomi untuk perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan, serta insentif/disinsentif dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terlebih lagi karena dalam sejumlah hal dan derajat tertentu, instrumen-instrumen ekonomi tersebut bisa terkait antara satu dengan yang lain.

Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) bekerjasama dengan **World Resources Institute (WRI) Indonesia** hendak mengadakan kuliah umum tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup. Kuliah umum ini bermaksud mengajak para pemangku kepentingan dan khalayak luas untuk menjelajahi keseluruhan sekaligus kedalaman instrumen-instrumen ekonomi yang dicakup dalam PP IELH, termasuk instrumen pendanaan lingkungan hidup, guna memahami instrumen-instrumen ekonomi dengan lebih baik dan lengkap. Secara khusus, kuliah umum tentang instrumen ekonomi ini hendak menjelaskan pokok-pokok berikut:

- (1) Apa instrumen ekonomi dan apa fondasi ilmiah dari instrumen-instrumen ekonomi (baik yang umum maupun yang operasional) dalam PP IELH ini
- (2) Status riset paling mutakhir dari instrumen-instrumen ekonomi dalam khasanah literatur ilmiah, riset kebijakan publik, serta aplikasi di Indonesia

- (3) Tantangan-tantangan yang mungkin muncul dari penerapan PP IELH ini baik dari sisi konsep/saintifik ataupun dari sisi kebijakan/praktis

Maksud dan Tujuan

Kuliah umum ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang instrumen-instrumen ekonomi lingkungan hidup yang ada dalam Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
2. Menyajikan landasan ilmiah, riset terkini, dan aplikasi dari instrumen-instrumen ekonomi dalam khasanah;
3. Menyampaikan kemungkinan dan keterbatasan instrumen-instrumen ekonomi ini serta tantangan penerapannya di Indonesia;
4. Menunaikan visi dan misi Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) berkaitan dengan upaya mendorong terciptanya perandai ilmiah (*scientific temper*) dan penggunaan ilmu pengetahuan dalam kebijakan publik, secara khusus untuk perumusan dan penerapan kebijakan lingkungan hidup di tanah air

Bentuk Kegiatan

Kegiatan ini terdiri dari kuliah umum dan tanggapan atas materi kuliah. Kuliah umum akan diberikan oleh **Dr.rer.pol. Sonny Mumbunan, MSc.** Seorang pakar ekonomi, Dr. Mumbunan adalah peneliti di Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Indonesia (RCCC UI), pengajar mata kuliah Ekonomi Sumberdaya Alam pada Program Master Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia, dan ekonom senior Resources Institute (WRI) Indonesia yang menangani program New Climate Economy untuk Indonesia. Dalam kebijakan publik, Dr. Mumbunan terlibat dalam pengembangan instrumen ekonomi dan fiskal untuk penanganan limbah beracun dan mitigasi perubahan iklim di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, selain menjadi tenaga ahli dan *policy advisor* di Kantor Staf Presiden (KSP) dan Unit Kerja Presiden Bidang Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Pernah bekerja sebagai konsultan untuk lembaga-lembaga PBB seperti UNDP, UNESCO, UNIDO, UNOPS, dan World Bank. Ia memperoleh gelar doktor ilmu ekonomi (Dr.rer.pol.) dari Wirtschaftswissenschaftliche Fakulteit, Universitaet Leipzig, Jerman, dan anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI).

Adapun penanggap terhadap materi kuliah umum akan mewakili swasta dan pemerintah.

1. **Bapak Mohamad Irwan Lapatta, S.Sos., MSi.,** Bupati Sigi, Sulawesi Tengah.
Mohamad Irwan Lapatta adalah Bupati dari Sigi, Sulawesi Tengah, dan menghadapi tantangan sebuah kabupaten dengan lebih dari 70 persen teritorinya merupakan kawasan hutan, termasuk Taman Nasional Lore Lindu.
2. **Bapak Edi Setijawan,** Direktur Keuangan Berkelanjutan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Edi Setijawan adalah Direktur Bidang Sustainable Finance pada Group Dukungan Strategis Dewan Komisioner, Otoritas Jasa Keuangan, dan terlibat antara lain dalam pengembangan efek bersifat utang berwawasan lingkungan atau *green bond*.
3. **Ibu Etjih Tasriah, SE., MPP.,** Direktorat Neraca Produksi, Badan Pusat Statistik (BPS).
Etjih Tasriah adalah supervisor neraca pertambangan, energi, dan konstruksi di Direktorat Neraca Produksi, BPS, dan terlibat dalam pemajuan Sistem Terintegrasi Neraca Ekonomi dan Lingkungan (Sisnerling) di BPS.

4. Perwakilan PT Goodyear Indonesia. (*to be confirmed*)
Tentang pengalaman perusahaan mengelola bahan dan limbah industri dan hubungan pengelolaan tersebut dengan instrumen ekonomi terkait penanganan limbah.

Waktu dan Tempat

Hari : 19 Januari 2018
Waktu : 9:00-11:30 WIB
Tempat : Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)
Gedung Perpustakaan Nasional Lt. 17
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta Pusat

Bahasa

Bahasa yang akan digunakan dalam presentasi dan diskusi adalah bahasa Indonesia.

Agenda Kegiatan

Waktu	Kegiatan	Subjek
08:30-09:00	Registrasi peserta/coffee	WRI Indonesia
09:00-09:15	Pembukaan dan sambutan	ALMI Dr. Nirarta Samadhi WRI Indonesia
09:15-10:15	Kuliah umum instrumen ekonomi lingkungan hidup	Dr. Sonny Mumbunan
10:15 -10:25	Tanggapan 1	Mohamad Irwan Lapatta, S.Sos., MSi., Bupati Sigi, Sulawesi Tengah.
10:25-10:35	Tanggapan 2	Edi Setijawan, Otoritas Jasa Keuangan.
10:35-10:45	Tanggapan 3	Etjih Tasriah, SE., MPP., Badan Pusat Statistik
10:45-10:55	Tanggapan 4	Perwakilan perusahaan
10:55-11:30	Tanya-jawab	Moderator
11:30	Penutupan	

Daftar undangan

70 orang undangan (*by invitation*) yang mewakili sektor swasta, industri, perbankan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lembaga donor, masyarakat sipil, jurnalis, dan peneliti.

Struktur dan cakupan instrumen ekonomi dalam PP 46/2017

Instrumen ekonomi LH (umum)	Instrumen ekonomi LH (operasional)	Bidang	Ruang lingkup/kegiatan/kriteria
1. Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi	1.1. Neraca Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH)	1. Pengelolaan sumber daya alam 2. Penataan ruang 3. Konservasi sumber daya alam 4. Pelestarian fungsi lingkungan hidup	
	1.2. Penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB) dan PDRB (Produk Domestik Regional Brutto) Lingkungan Hidup		
	1.3. Kompensasi/imbalance jasa lingkungan hidup antar daerah		a. Perlindungan tata air b. Perlindungan keanekaragaman hayati c. Penyerapan dan penyimpanan karbon d. Pelestarian keindahan alam e. Jasa lingkungan hidup lainnya.
	1.4. Internalisasi biaya lingkungan hidup		a. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup b. Pemantauan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup c. Pemeliharaan lingkungan hidup d. Pengelolaan limbah dan emisi e. Pemulihan lingkungan hidup pasca operasi f. Perkiraan penanganan risiko lingkungan hidup
2. Pendanaan lingkungan hidup	2.1. Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup	1. Penanggulangan keadaan darurat lingkungan hidup di wilayah usaha dan/atau kegiatan yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatannya	a. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup b. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup c. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
		2. Pemulihan lingkungan hidup pasca operasi di wilayah usaha dan/atau kegiatan yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatannya	a. Pembersihan unsur pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup b. Remediasi c. Rehabilitasi d. Restorasi e. Upaya penanganan dengan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan
	2.2. Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup.	1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada lokasi yang tidak diketahui sumber dan/atau pelakunya	a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup c. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
		2. Pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tidak diketahui sumber dan/atau pelakunya	a. Pembersihan unsur pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup b. Remediasi c. Rehabilitasi d. Restorasi e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

			teknologi
	2.3. Dana Amanah/Bantuan Konservasi	1. Konservasi sumber daya alam	a. Perlindungan b. Pengawetan c. Pemanfaatan
		2. Pencadangan sumber daya alam	
		3. Pelestarian fungsi atmosfer	a. Kegiatan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang menjadi bagian dari mitigasi perubahan iklim b. Kegiatan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang menjadi bagian dari adaptasi perubahan iklim c. Perlindungan lapisan ozon d. Kegiatan pendukung pengendalian perubahan iklim e. Kegiatan lainnya yang diatur oleh Menteri
3. Insentif dan/atau disinsentif.	3.1. Pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup	a. Pengakuan atas pemenuhan kriteria penerapan hukum b. Pengakuan atas pemenuhan kriteria inovasi dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melebihi yang dipersyaratkan c. Informasi dan perlindungan bagi masyarakat	
	3.2. Pengadaan Barang dan Jasa Lingkungan Hidup		
	3.3. Penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup	a. Pengenaan tarif pajak pusat dan daerah pada setiap orang yang memanfaatkan sumber daya alam berdasarkan kriteria dampak lingkungan hidup	a. Penyusutan sumber daya alam b. Pencemaran lingkungan hidup c. Kerusakan lingkungan hidup
		b. Pengenaan tarif retribusi jasa umum daerah berdasarkan penghitungan biaya penyediaan sarana dan prasarana yang mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	
		c. Penerapan subsidi non-energi yang dibatasi dalam jangka tertentu kepada setiap orang yang kegiatan produksinya berdampak pada perbaikan fungsi lingkungan hidup.	a. Memproduksi barang dan/atau jasa yang ramah lingkungan hidup b. Merupakan usaha dan/atau kegiatan mikro, kecil, dan menengah yang berupaya mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup c. Menghasilkan produk dan teknologi untuk dan/atau berdampak kepada perbaikan fungsi lingkungan hidup
	3.3. Pengembangan sistem Lembaga Jasa Keuangan yang ramah lingkungan hidup		
3.4. Pengembangan sistem Perdagangan Izin	a. Penetapan dan pengaturan, alokasi kuota		

	Pembuangan Limbah dan/atau Emisi	izin yang diperdagangkan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	
		b. Sistem perdagangan melalui kesepakatan realokasi beban dan kuota masing-masing pihak yang melakukan perdagangan	
		c. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan	
	3.5. Pengembangan asuransi lingkungan hidup		a. Tingkat risiko lingkungan hidup b. Perkiraan pembiayaan keadaan darurat lingkungan hidup
	3.6. Pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup	a. Kebijakan penyelenggaraan	a. Identifikasi jasa lingkungan hidup yang harus dibayar b. Ketentuan penghitungan besaran jasa lingkungan hidup c. Verifikasi dan validasi pemanfaat jasa lingkungan hidup dan penyedia jasa lingkungan hidup d. Sistem informasi dan pemanfaatan pelaksanaan e. Peningkatan kapasitas.
		b. Fasilitasi pengembangan kelembagaan	a. Pengembangan standarisasi kompetensi fasilitator b. Pengembangan mekanisme dan bentuk kelembagaan c. Peningkatan kapasitas
		c. Fasilitasi resolusi konflik	
3.7. Sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.		a. Berjasa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan b. Berjasa dalam pengelolaan sumber daya alam.	